

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 14 /KEP.KSPK/F2/2024
TENTANG
TENAGA SUKARELAWAN KONSULTAN AHLI
BIDANG BINA KETAHANAN REMAJA

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan program bina ketahanan remaja diperlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang dapat membantu sebagai tenaga sukarelawan konsultan ahli pada bidangnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tenaga Sukarelawan Konsultan Ahli Bidang Bina Ketahanan Remaja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TENAGA SUKARELAWAN KONSULTAN AHLI BIDANG BINA KETAHANAN REMAJA.

KESATU : Menetapkan Tenaga Sukarelawan Konsultan Ahli Bidang Ketahanan Remaja sebagaimana ditunjuk dalam Keputusan ini Bapak Prof. Dr. dr. M. Yani, M.Kes, Sp.KKLP.

- KEDUA : Tenaga Sukarelawan Konsultan Ahli Bidang Ketahanan Remaja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas untuk:
- a. memberikan masukan terkait program bina ketahanan remaja;
 - b. mengidentifikasi permasalahan dibidang bina ketahanan remaja; dan
 - c. memberikan rekomendasi terkait permasalahan dibidang bina ketahanan remaja.
- KETIGA : Tenaga Sukarelawan Konsultan Ahli Bidang Ketahanan Remaja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan tidak dibebankan kepada anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2024

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



NOPIAN ANDUSTI